



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jln Surapati Nomor 1 Negara 82217 (0365)41210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Informasi Publik (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan secara lengkap secara langsung atau secara elektronik
2. Melampirkan fotocopy/Scan kartu identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jln Surapati Nomor 1 Negara 82217 (0365)41210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		Pemohon an informasi	Bagian registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan perangkat daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohonan informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung	■				(1) Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setian saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bias langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum termasuk DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu.		■			Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	PPID meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi dan dokumen yang sudah termasuk DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau perangkat daerah memberikan informasi dan dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID pembantu			■	■	DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	Memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi	■				Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

1. Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Bidang Pelayanan Informasi Publik
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik, PPID Meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon informasi
3. Jika informasi / dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.
4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Informasi Publik yang tidak dikecualikan diberikan kepada pemohon informasi paling lambat sepuluh hari kerja.

Biaya / Tarif



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jln Surapati Nomor 1 Negara 82217 (0365)41210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Komunikasi dan Informatika

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Informasi Publik tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. memberikan pelayanan informasi publik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Langsung : Meja Pelayanan PPID Kabupaten Jember
- Website : ppid.jembranakab.go.id
- Email : ppidjember@gmail.com